

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 54/PID.SUS/2023/PN WNS)



**MUH. TAUFIQ HIDAYAT**  
**B011201155**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 54/PID.SUS/2023/PN WNS)



MUH. TAUFIQ HIDAYAT  
B011201155

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



## HALAMAN JUDUL

**"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai  
Perantara Dalam Jual Beli  
Narkotika Golongan I  
(Studi Kasus Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)"**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUH.TAUFIQ HIDAYAT**

B011201155

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2024**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT  
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI  
NARKOTIKA GOLONGAN I  
(Studi Kasus Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUH. TAUFIQ HIDAYAT**

**B011201155**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 26 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Irfam Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

iv



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai  
Perantara Dalam Jual Beli  
Narkotika Golongan I "  
(Studi Kasus Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)**

Diajukan dan disusun oleh :

**MUH.TAUFIQ HIDAYAT**

**NIM. B011201155**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 26 September 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbingan

**Pembimbing,**



**Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.**

**NIP. 196310241989031002**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH.TAUFIQ HIDAYAT  
N I M : B011201155  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT  
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA  
GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NO:  
54/Pid.Sus/2023/PN.Wns)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUH.TAUFIQ HIDAYAT  
N I M : B011201155  
Program Studi : Sarjana Hukum Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 54/PID.SUS/2023/PN WNS)**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Juni 2024

Yang membuat  
pernyataan,



**MUH.TAUFIQ HIDAYAT**

**NIM. B011201155**



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'Alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Robil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)”** dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi Ayahanda Suriadi S.Pd dan Ibunda Rosmawati, S.Pd yang tak henti hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa doa yang ikhlas untuk penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesainya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



lealui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun

tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, nasihat dan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Tim Penguji Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., yang memberikan masukan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Andi Syahwiah A. Sapidin, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik atas arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam setiap langkah perkuliahan penulis.
6. Para dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi atas segala keperluan administrasi selama perkuliahan berlangsung hingga dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan Raul Dhaifi, Achmad Husein, Jerry, Algra, Iksan, Fian, dan A.Abil yang selalu memberikan pengaruh positif, dukungan secara langsung maupun tidak langsung, menemani dan memberikan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi. Tanpa kehadiran mereka masa-masa kuliah an penyusunan skripsi Penulis tidak akan berwarna. Semoga sa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud.



8. Terima kasih kepada Keluarga besar REPLIK angkatan 2020, terima kasih telah membantu dan berproses.
9. Kepada klub sepakbola *favorite* penulis yaitu Manchester United, terima kasih telah mengajarkan penulis tentang makna kesabaran dalam mencapai tujuan dan pentingnya menghargai proses. Menonton Manchester United memberikan motivasi yang besar bagi penulis untuk terus maju, berusaha, dan menerima kegagalan serta kehilangan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Terima kasih telah menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini.
10. Segala pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberi doa dan dukungan kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Muh. Taufiq Hidayat



## ABSTRAK

**MUH.TAUFIQ HIDAYAT (B011201155)** dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)”** di bawah bimbingan Bapak **Syamsuddin Muchtar** Selaku Pembimbing Utama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana tindak pidana permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kualifikasi permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi pedoman majelis hakim untuk menjatuhkan pidana seberat beratnya tindak pidana pelaku tindak pidana. (2) Penerapan Hukum Pidana tindak pidana pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman Dalam Putusan Perkara 54/Pid.Sus/2023/PN.Wns kurang tepat. Penerapan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana dimana antara perbuatan pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman namun tindak pidana permufakatan jahatnya tidak terpenuhi

Kata kunci : Sebagai Perantara, Jual Beli, Permufakatan Jahat



## ABSTRACT

**MUH.TAUFIQ HIDAYAT (B011201155)** with the title "**Judicial Review Of Crime Criminal As Intermediaries In The Sale And Purchase Of Class I Narcotics (Case Study Decision No: 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)**"  
Under the guidance of **Syamsuddin Muchtar**

*This study aims to find out the qualifications of criminal conspiracy as an intermediary in buying and selling class I narcotics from a criminal law perspective and to find out the application of criminal law to criminal conspiracy as an intermediary in buying and selling class I narcotics in decision No: 54/Pid.Sus/2023 /Pn Wns.*

*This study uses a normative research method using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials, using library study and document study collection techniques.*

*The results of this study show that: (1) The qualifications of a criminal conspiracy as an intermediary in buying and selling class I narcotics can be seen in Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which elements This has become a benchmark for the panel of judges to impose the most severe punishment on perpetrators of criminal acts. (2) The application of the Criminal Law to perpetrators of the crime of conspiracy to act as intermediaries in the sale and purchase of Class I non-plant Narcotics in Case Decision 54/Pid.Sus/2023/PN.Wns is correct. Application of the elements of Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 (1) Republic of Indonesia Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics has fulfilled the provisions of the Criminal Procedure Law where the actions of criminals without the right to become intermediaries in the sale and purchase of Class I Non-Plant Narcotics and the elements of the article are in accordance with each other.*

*Keywords: As An Intermediary, Buying And Selling, Evil Conspiracy*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	14
3. Jenis Jenis Tindak Pidana .....	18
B. Tindak Pidana Narkotika.....	20
1. Pengertian Narkotika .....	20
2. Jenis Jenis Narkotika .....	22
3. Tindak Pidana Narkotika.....	24
4. Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat ....	26
C. Pemidanaan .....	28
1. Pengertian Pemidanaan.....	28
2. Jenis-jenis pemidanaan .....	30
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Tipe Dan Jenis Penelitian .....	33



B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
D. Analisis Bahan Hukum .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>37</b>
A. Kualifikasi Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana. 37	
B. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns ? .....	49
1. Posisi Kasus .....	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	50
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	51
4. Keterangan Saksi-Saksi.....	57
5. Amar Putusan .....	66
6. Analisis Penulis.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi kini menjadikan kejahatan semakin marak terjadi. Salah satu kejahatan yang semakin naik dari tahun ke tahun yaitu kejahatan narkoba. Permasalahan mengenai kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan yang sering terjadi di seluruh bangsa bangsa di dunia. Kejahatan narkoba sudah ada dimana-mana, merambah di seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana narkoba dinilai kejahatan yang mengkhawatirkan di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut termasuk *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang bersifat transnasional, kejahatan ini tidak hanya mencakup kawasan nasional saja. Hal ini disebabkan peredaran narkoba yang dapat dikatakan sangat luas yang mencakup wilayah internasional.

Masalah yang bisa merusak moral bangsa di antaranya adalah penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba. Maka dari hal tersebut, ada perhatian tersendiri dari pemerintah dalam proses menangani penyalahgunaan narkoba. Masalah ini sudah mengancam masyarakat dan juga negara. Kondisi tersebut menimbulkan masalah berupa penyalahgunaan narkoba yang termasuk ke dalam kejahatan terorganisir



baik dalam lingkup internasional ataupun nasional. Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional yang terorganisasi.<sup>1</sup>

Narkoba memiliki potensi positif sebagai bahan atau obat yang berguna dalam pengobatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan kesehatan. Namun, jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, narkoba dapat memicu ketergantungan yang membawa kerugian. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, tidak hanya pengguna yang dapat dihukum, tetapi juga mereka yang terlibat dalam perbuatan pidana, seperti penganjur, pelaku, dan pembantu, sesuai dengan ketentuan KUHPidana tentang penyertaan dalam perbuatan pidana. Sudah ada banyak upaya penegakan hukum atas pidana narkoba di antaranya melalui aparat penegak hukum dan juga sudah memperoleh putusan hakim. Sehingga, harapannya penegakan hukum bisa mencegah merebaknya peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Namun, justru tindakan ini semakin dilakukan secara intensif dalam kenyataannya.

Sepanjang 2023 BNN sudah mengungkap sindikat narkoba sebanyak 37 jaringan yang meliputi 22 jaringan internasional dan 15 jaringan nasional. Lewat tindakan yang terukur dan juga tegas, bea cukai, TNI, Polri, dan BNN RI berhasil mengungkap tindak pidana psikotropika dan narkoba hingga mencapai 910 kasus dengan mengamankan 1284



a. Berdasarkan pengungkapan tersebut, barang bukti narkoba

---

N. E. R., 2023, *Kejahatan Transnasional Permafakatan Jahat Dalam Tindakan Beli Narkoba Golongan I*, Jurnal Recidive, Volume 13 Issue 2, hlm. 2

juga disita oleh BNN. Tiga yang paling besar antara lain yaitu 1,3 ton sabu-sabu, 1,4 ton ganja kering, 145,4 kilogram ekstasi berbentuk serbuk, 396.755 butir ekstasi, dan 61.200 butir yaba atau sabu-sabu butir. BNN dalam hal ini juga melakukan pemusnahan terhadap ladang ganja (827,6 hektar) dengan tanaman ganja basah yang mencapai berat 80 ton.<sup>2</sup>

Pengertian narkotika dijelaskan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Tindak pidana narkotika di sekitar kita bisa dipicu adalah faktor eksternal dan internal. Faktor internal terjadi dalam diri pelaku itu sendiri, misalnya rasa ingin tahu yang besar dan rasa ingin mencoba. Jika pelaku adalah seorang residivis, kemungkinan besar karena ia merasa lebih tenang setelah menggunakan narkotika dan menjadi ketergantungan. Faktor eksternal terjadi karena lingkungan pergaulan yang terlalu bebas.

Kaitannya dalam konteks penyalahgunaan narkotika, yang bisa dipidana bukan sebatas pengguna saja. Mengacu pada KUHPidana terkait penyertaan dalam pidana, baik penganjur, pelaku yang ikut



---

<sup>2</sup>BNN RI Marthinus Hukom saat menyampaikan rilis akhir tahun 2023 di Gedung Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA/M. Mardiansyah Al Afghani.

[www.antarane.ws.com/berita/3890658/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-tahun-2023](http://www.antarane.ws.com/berita/3890658/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-tahun-2023)

<sup>3</sup>ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

menjalankan dan menyuruh melaksanakan, ataupun pembantu bisa dianggap pelaku perbuatan pidana. *Conspiracy* atau *samenspanning* atau permufakatan jahat dalam konteks hukum pidana tidak merupakan *begin van uitvoeringshandelingen* atau permulaan pelaksanaan seperti dimaksudkan pada delik percobaan. Oleh karenanya, penentuan apakah percobaan kejahatan sudah terjadi atau belum yaitu pada tindakan pelaksanaan dimana ini bisa ditinjau berdasarkan bunyi “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” maksud dan arti dari pelaksanaan dalam kalimat itu yaitu tindakan pelaksanaan.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai Lex Specialist dari KUHP memberikan definisi mengenai permufakatan jahat, yaitu:<sup>5</sup>

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika adalah suatu tindakan yang dilarang serta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana UU RI No. 35 tahun 2009



---

1.,P.Ruddy R. W,.,Harly S.M., 2021, *Penerapan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika*, Lex Crimen 12/Nov/2021. hlm. 2  
angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tentang Narkotika. Permufakatan jahat terjadi ketika terdapat kesepakatan beberapa orang untuk bertindak pidana narkotika

Minimal pemufakatan jahat membutuhkan dua orang, karena pemufakatan tersebut minimal dilakukan dua orang. Tidak mungkin terdapat pemufakatan apabila sebatas satu orang saja, akan tetapi semata-mata sebatas berbentuk janji terhadap diri sendiri. Untuk terjadinya pemufakatan jahat cukup terdapat dua orang sebagai syarat, tidak harus lebih dari dua orang. Sehingga, apabila oleh dua atau beberapa orang melakukan *overeengekomen* atau melakukan kejahatan telah diperjanjikan, maka sudah ada pemufakatan jahat. Antara mereka telah terdapat kata sepakat untuk terjadi perjanjian melakukan kejahatan<sup>6</sup>.

Perbuatan jual beli narkotika golongan I melalui pemufakatan jahat sebagaimana termuat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1). Dalam praktik peradilan, sering terjadi kekeliruan antara penerapan pasal pemufakatan jahat yaitu pasal 132 UU Narkotika dengan pasal penyertaan Pasal 55 KUHP. Beberapa putusan pengadilan menerapkan pasal pemufakatan jahat pada kasus di mana tindak pidana telah selesai dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan untuk pemufakatan jahat terkadang sama beratnya dengan tindak pidana yang telah selesai. Permufakatan jahat seharusnya diterapkan hanya pada

dana yang belum terlaksana dan Pembuktian pemufakatan jahat



---

A.K., 2017, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. un/2017. Hlm. 3

seharusnya fokus pada kesepakatan untuk melakukan kejahatan, bukan pada tindakan kejahatan itu sendiri.

Dalam putusan nomor Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns Terdakwa Akmal alias Wawan bin Amri, Saksi Zulfikar Alias Upi bin Akmal dan Saksi Ari Sandi Alias Sandi bin Hari ditangkap dan ditemukan barang bukti yakni berupa 3 paket narkoba dalam kemasan sachet plastik bening yang berjenis shabu di lipatan baju dalam lemari pakaian rumah milik Terdakwa, 1 buah Handphone berwarna Putih Merk Oppo, 1 alat hisap shabu / bong serta 1 sendok shabu dari pipet plastik ditemukan di dalam kamar terdakwa Akmal. Diketahui bahwasanya Narkoba ini didapatkan oleh Terdakwa sekitar pukul 22.00 wita pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, Terdakwa menghubungi Cali (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga sebesar Rp. 3.600.000.-. Terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut kepada Cali (DPO) melalui transfer ke Nomor Rekening BRI. Narkoba jenis Sabu tersebut dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar alias Upi dan Saksi Ari Sandi alias Sandi dengan cara apabila terdapat seseorang yang memesan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa atau Saksi Zulfikar alias Upi maka yang akan mengantarkan Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Saksi Zulfikar alias Upi dan Saksi Ari Sandi alias Sandi kemudian uang penjualan tersebut diberikan kepada Terdakwa.



la izin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa, untuk menjual, rkan untuk dijual, menjadi perantara transaksi, menerima,

menyerahkan, maupun menukar Narkotika golongan I dan tidak dipergunakan bagi kebutuhan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta pelayanan kesehatan.

Berlandaskan pada uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan mengadakan penelitian terkait **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang sebelumnya, maka masalah yang bisa dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kualifikasi permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana



2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana tindak pidana permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam putusan No : 54/Pid.Sus/2023/Pn Wns

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Manfaat secara teoritis, supaya bisa memperluas bahan referensi dan pengembangan keilmuan pada perpustakaan Universitas Hasanuddin terkait permufakatan jahat sebagai perantara jual beli narkoba golongan I dalam perspektif hukum pidana
2. Manfaat secara praktis, bisa memberi kontribusi pemikiran dan masukan untuk khalayak luas ataupun penegak hukum terkait topik penelitian ini.

#### E. Orisinalitas Penelitian

##### 1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: VEGA AMALIA ASWINTA
Judul Penulisan	: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT (Studi Kasus Nomor : 1042/Pid.Sus/2019/PN.Mks)"
ori	: Skripsi



Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Isi Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor pencegah maraknya peredaran dan perdagangan gelap narkoba, tetapi penegakan hukum dilakukan terus intensif pada faktanya, peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut juga bertambah tinggi. Ketentuan perundang-undangan yang memuat pengaturan terkait permasalahan narkoba sudah disusun serta diberlakukan, namun demikian kejahatan terkait narkoba ini belum bisa ditekan. Dalam kasus terakhir, tidak sedikit bandar dan pengedar narkoba yang sudah</p>	<p>Penelitian ini menggunakan skala analisis yang mencakup aspek-aspek hukum yang relevan terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan dengan permufakatan jahat. Skala penelitian mencakup tinjauan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yaitu undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba, serta prosedur hukum yang diterapkan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam praktik penegakan hukum terkait kasus-kasus tersebut.</p>



semacam tidak acuh dan justru memperluas area operasi.	
Metode Penelitian : Penelitian hukum doktrinal atau normatif serta data pendukung wawancara	pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
<p>Hasil dan Pembahasan: Hakim memiliki pertimbangan hukum untuk memberikan penjatuhan atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bisa dikatakan sudah tepat, sebab didasarkan alat bukti sebagaimana KUHP Pasal 184 ayat (1) yakni surat, keterangan terdakwa dan saksi yang mana adalah alat bukti sah. Ini menunjang berbagai fakta dalam persidangan yang memberikan keyakinan pada hakim bahwasanya benar-benar sudah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I serta yang bersalah melakukannya adalah terdakwa.</p>	

## 2. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Suryadi
Judul Penelitian	: "Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Perkara No.111/Pid.Sus/2015/PT.PBR)"



Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu	Isi Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Permasalahan mengenai tindak pidana narkoba yang kerap muncul menghadapkan kita pada realisasi terkait bagaimana beberapa orang melakukan kejahatan, oleh karenanya berhubungan dengan suatu kelompok dalam masyarakat awam hingga lapisan atas serta menyangkut keterlibatan dari pihak abdi negara. Serat tidak boleh begitu saja dibiarkan keadaan seperti ini dikarenakan bisa menjadikan tata kehidupan negara dan bangsa menjadi rusak.</p>	<p>Skala utama dalam penelitian tersebut adalah Bagaimanakah permufakatan jahat oleh terdakwa dilakukan pada perkara No. 111/Pid.Sus/2015/PT.Pbr serta pertimbangan hukum majelis hakim atas hal tersebut?</p>
<p>Metode Penelitian : penelitian normatif</p>	<p>pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus</p>
<p>dan Pembahasan: permufakatan jahat oleh terdakwa pada konteks ini</p>	



merupakan kesepakatan diantara AR. Ibrahim (Terdakwa) dengan Sdr. Arif (DPO), Sdr. Tandin Alias Cik (DPO), saksi saksi Muhammad Jamil Alias Ceek serta Budiman Alias Ade, berikutnya dengan peran dan juga kesadarannya sendiri saling melakukan kerja sama dalam rangka mencapai niat untuk membawa dan mengangkut ganja sejumlah 186 karung yang semuanya memiliki berat bruto 8.088.000 gram untuk dijual ke Jakarta dari wilayah Aceh. Pertimbangan hukum majelis hakim pada konteks ini menerangkan bahwasanya dinyatakan terdakwa sudah terbukti bersama serta tetap ada dalam tahanan dan dijatuhi pidana mati adalah hal tepat. Ini dikarenakan sudah jelas dan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan serta alasan penghapus pidana tidak ada, baik itu alasan pemaaf atas tindakan terdakwa ataupun alasan pembenar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah tindakan individu yang melanggar hukum, diatur oleh perundang-undangan, dan layak dihukum karena adanya kesalahan. Kesalahan dalam hal ini berarti bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Van Hamel juga menekankan bahwa penggunaan kata "strafbaar feit" (tindak pidana yang dapat dihukum) tidak tepat, dan sebaliknya menggunakan kata "strafwaardig feit" (peristiwa yang patut atau bernilai pidana).

*Strafbaar feit* yaitu delik atau perbuatan atau tindak pidana ataupun suatu peristiwa pidana. Kerap kali istilah delik dipergunakan dalam keputusan yang menyangkut hukum pidana, sementara istilah peristiwa pidana, tindak pidana, atau perbuatan pidana digunakan oleh pihak yang membuat perundang-undangan.<sup>7</sup>

Istilah *strafbaarfeit* sebagaimana penjelasan dari Pompe, adalah gangguan terhadap tertib hukum atau pelanggaran norma yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak, dimana pelaku ini selanjutnya



---

<sup>7</sup>2011, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif", Skripsi, Sarjana Hukum, FH, Unhas, Makassar, hlm. 12.)

dijatuhi hukum tertentu agar bisa mencapai terjaminnya kepentingan umum dan terpeliharanya tertib hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dijabarkan diatas maka , definisi dari tindak pidana bisa ditinjau sebagaimana di bawah ini:

- a) Sisi Perbuatannya. Tindakan adalah kejahatan jika tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada rumusan delik serta persyaratan umum pembedaan.
- b) Bagi Orangnya. Orang tersebut pastinya mempunyai kesalahan serta dapat dipertanggung jawabkan. Maksud kejahatan pada konteks ini yaitu menjalankan perbuatan (*active handling*) dan/atau tidak melakukannya (*passive handling*), tindakan iini memiliki arti melakukan, melakukan (*handeling*), melakukan (*active handling*), dengan diberi ancaman kejahatan, berlawanan dari hukum, menyangkut tindakan keliru oleh pihak penanggung jawab<sup>9</sup>.

## 2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Dilihat dari sudut pandangnya unsur-unsur tindak pidana dibagi atas Pandangan Dualistis dan Monistis dengan penjelasan di bawah ini:



---

mintang, 1997, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, hlm.182)  
, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Kdi)*, Universitas Hasanuddin.

a) Pandangan Monistis

Ada dua hal yang harus ada dalam pidana, yaitu perbuatan dan sifat. Selain itu, adanya pandangan ini akan memberi berbagai prinsip pemahaman bahwasanya pada definisi tindak atau perbuatan pidana di dalamnya sudah termuat *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana/kesalahan dan *criminal act* atau perbuatan yang dilarang<sup>10</sup>.

b) Pandangan Dualistis

Ini adalah sudut pandang yang menerangkan bahwa hanya ada *criminal act* dalam tindak pidana, sementara *criminal responsibility* bukan unsur tindak pidana. Maka dari hal tersebut, suatu tindak pidana cukup dinyatakan dengan tindakan atau perbuatan tertentu yang dirumuskan perundang-undangan yang bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar pembenar khusus.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana sebagaimana penjelasan dari Moeljatno memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- (1) perbuatan;
- (2) melawan hukum (atau dalam hal ini adalah syarat material);
- (3) memenuhi rumusan perundang-undangan (atau dalam hal ini adalah syarat formal).



---

C, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta. hlm.52  
2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada  
Ingerang Selatan.Hal. 43

Unsur tindak pidana pada umumnya mencakup:

(1) Wederrechtelijk atau Sifat Melawan Hukum. Ada definisi dari wederrechtelijk atau melawan hukum dalam konteks ilmu hukum pidana, yakni:

- Simons memberikan definisi komprehensif bahwa hukum berbeda dari hukum, tidak sebatas menyangkut hak orang lain (hukum subjektif), akan tetapi meliputi pula hukum administrasi negara atau hukum perdata.

Arti dari melawan hukum adalah berlawanan dari hukum atau berbeda dari keharusan hukum atau larangan, atau menyerang kepentingan yang dilindungi hukum. Sifat perbuatan melawan hukum mencakup dua macam perbuatan, yaitu:<sup>12</sup>

a) *Formale wederrechtelijk* (Sifat melawan hukum formil)

Pendapat ini memberikan penjelasan bahwa perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang sesuai perundang-undangan, dengan pengecualian apabila ada pengecualian sebagaimana dalam perundang-undangan. Melawan hukum dalam pendapat ini memiliki arti melawan perundang-undangan karena hukum dalam konteks ini merupakan perundang-undangan.



---

2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada  
Jember, Jember, Jawa Timur. hlm. 58

b) *Materiele wederrechtelijk* (Sifat melawan hukum materil).

Pendapat ini menerangkan bahwasanya perbuatan yang sesuai perundang-undangan belum tentu hal tersebut adalah melawan hukum. Hukum pada konteks pendapat ini tidak sebatas hukum tertulis (undang-undang saja), namun pula mencakup hukum tidak tertulis, yang merupakan kenyataan-kenyataan atau kaidah-kaidah dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana penjelasan dari Hoffman wajib memenuhi unsur di bawah ini, yaitu<sup>13</sup>:

- Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum;
  - Harus terdapat pelaku;
  - Perbuatan tersebut dikarenakan kekeliruan kepadanya;
  - Perbuatan tersebut wajib merugikan orang lain.
- (2) Tindakan tersebut diberi ancaman pidana oleh perundang-undangan.<sup>14</sup>

Bisa dinilai tindak pidana untuk perbuatan seseorang jika tindakan tersebut diberi ancaman pidana oleh perundang-undangan.



<sup>13</sup> dalam Juniver Girsang, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan MK No. 2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, hal.116-117  
<sup>14</sup> 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Jember, Jember. hlm. 60

(3) Tindakan tersebut dilakukan seseorang yang bisa bertanggung jawab.

Kapabilitas dari seorang individu dalam mempertanggung jawabkan tindakannya adalah suatu unsur yang sifatnya krusial dalam aplikasi pidana. Apabila dalam konteks ini pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka tidak dapat dihukum.

(4) Tindakan tersebut harus timbul sebab kesalahan pembuat.

Terdapat hubungan erat antara kesalahan dengan niat seorang individu dalam berbuat. Seseorang untuk bisa dipidanakan harus berbuat apa yang dilarang dan diikuti niatnya. Jika seorang individu berbuat larangan, namun sama sekali dalam hatinya tidak terdapat niat melakukannya, maka unsur kesalahan di sini tidak dipenuhi serta ia tidak bisa dipidana secara otomatis.<sup>15</sup>

### 3. Jenis Jenis Tindak Pidana

a) Mengacu pada sistem KUHP, bisa dikelompokkan yaitu pelanggaran dalam buku III dan kejahatan dalam buku II. Perbedaan keduanya ini dengan alasan yaitu lebih ringan jenis pelanggarannya dibandingkan kejahatan. Ini bisa dilihat berdasarkan ancaman pidana terhadap pelanggaran tidak terdapat yang diberi ancaman penjara, namun bisa



.60-63

berbentuk denda dan pidana kurungan. Sementara untuk kejahatan cenderung di dominasi ancaman penjara. Kriteria lainnya yang membedakan keduanya adalah kejahatan adalah delik pelanggar kepentingan hukum serta membahayakan secara konkret, sementara untuk pelanggaran itu sebatas menimbulkan bahaya *in abstracto*.

b) Berdasarkan bagaimana cara perumusannya, dikelompokkan menjadi tindak pidana materil dan formil.

- Tindak pidana materil, intinya yaitu mengakibatkan larangan. Oleh karenanya, pihak yang mengakibatkan tersebut yang dipidana dan dipertanggungjawabkan.
- Tindak pidana formil. Ini yaitu suatu tindak pidana yang sedemikian rupa dirumuskan, oleh karenanya dapat mengartikan bahwasanya larangan yang dirumuskan tersebut memiliki inti berupa melakukan perbuatan khusus.

c) Mengacu pada bentuk kesalahan, dikelompokkan antara tindak pidana tidak disengaja (*culpa*) dan disengaja (*dolus*). Untuk tindak tdak sengaja yaitu suatu tindak pidana yang memuat culpa pada rumusannya, sementara disengaja yakni yang memuat kesengajaan atau dilakukan dengan kesengajaan pada rumusan tindak pidananya.



- d) Mengacu pada sumbernya, bisa dikelompokkan ke dalam tindak pidana khusus dan umum. Untuk umum yaitu tindak pidana secara keseluruhan dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus yaitu seluruh tindak pidana selain kodifikasi KUHP.
- e) Mengacu pada perlunya pengaduan penuntutan, maka dikelompokkan menjadi tindak pidana aduan dan biasa. Untuk tindak pidana aduan yakni suatu tindak pidana yang penuntutan pidananya bisa dilakukan jika lebih dulu ada pengaduan dari pengajunya. Sementara untuk tindak pidana biasa yaitu suatu tindak pidana untuk penuntutan pada pembuat, bukan sebatas dipersyaratkan terdapatnya pengaduan pihak yang berhak.<sup>16</sup>

## **B.Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

NAPZA singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dimana ini dipergunakan dalam waktu panjang bisa memicu ketergantungan. Tanda-tandanya terdiri dari apabila dihentikan penggunaannya bisa muncul gejala putus zat, kesulitan mengendalikan



. 68

keinginan memakai NAPZA, semakin besar dosis penggunaannya, dan masih memakai NAPZA walaupun dampak buruknya bisa diketahui.<sup>17</sup>

Sementara istilah narkotika atau narkoba dalam konteks KBBI yaitu obat yang merangsang atau menimbulkan rasa kantuk, menghilangkan rasa sakit, serta bisa menenangkan syaraf.<sup>18</sup>

Senyawa ini dalam konteks pengobatan dipergunakan untuk menjadi obat bius untuk membius pasien operasi, oleh karena itu pada waktu berlangsungnya operasi tidak merasakan sakit. Supaya bisa memakai obat tersebut untuk kedokteran, akan tetapi terhindar bahaya penyalahgunaannya, sehingga pemerintah Indonesia secara tegas menentukan beberapa Undang-Undang yang terkait dengan narkoba. Dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwasanya narkotika yakni obat atau zat dari tanaman ataupun bukan, baik semi sintesis ataupun sintetis yang memicu perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran, bisa memicu ketergantungan, menghilangkan dan mengurangi nyeri.<sup>19</sup>

Sylviana memberikan penjelasan bahwasanya pada umumnya narkotika yakni obat atau berbagai zat yang mengakibatkan pembiusan atau ketidak sadaran sebab cara kerja zat tersebut mempengaruhi syaraf otak. Narkotika memiliki efek selain menurunkan kesadaran dan membius



---

rtanti dkk, 2022, *Buku Saku Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA*,  
an Kesehatan RI, Jakarta hlm. 1  
Besan Bahasa Indonesia  
I, 2019, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, hlm. 6

juga dapat menjadi stimulan atau daya rangsang dan memicu halusinasi atau daya khayal (ganja). Selain itu juga bisa memicu ketergantungan (*dependence*)<sup>20</sup>.

Definisi dari narkoba sebagaimana penjelasan dari WHO yaitu zat yang jika masuk ke tubuh bisa berpengaruh terhadap fungsi psikologi dan/atau fungsi fisik (kecuali, oksigen, air, makanan). Secara farmakologik, narkoba ini merupakan opioda. Keberadaan narkoba seiring waktu berjalan tidak sebatas penyembuh saja, akan tetapi berkemungkinan menghancurkan. Narkoba pada mulanya masih sesekali dipergunakan dalam dosis yang kecil serata tentunya berdampak minim. Akan tetapi, perubahan mobilitas kehidupan dan jaman saat ini menjadikan narkoba sebagai gaya hidup, dimana dari mulanya sebatas perangkat medis, sekarang tenar dijadikan penghilang rasa sakit.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Jenis Narkoba

Narkoba sendiri, sesuai UU No. 35 tahun 2009 Narkoba Pasal 1 ayat 1 secara ringkas yaitu:

“Narkoba bisa dinyatakan sebagai obat atau zat dari tanaman maupun bukan, baik semisintesis ataupun sintesis yang bisa merubah kesadaran atau menurunkan kesadaran, memicu ketergantungan, menghilangkan atau menekan nyeri, yang dikelompokkan ke dalam beberapa golongan sesuai perundang-undangan ini.”



---

<sup>20</sup>, 2001, *bunga rampai narkoba tinjauan multi dimensi*, jakarta, sandi  
<sup>21</sup> L.F.R., Nengah S.W., 2013, *Narkoba,Psikotropika dan Gangguan Jiwa Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2

Dikelompokkan menjadi beberapa golongan di bawah ini:

a) Narkotika Golongan I

Ada pelarangan untuk penggunaan golongan ini bagi kebutuhan kesehatan namun berjumlah terbatas. Selain itu, bisa dimanfaatkan bagi pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta kepentingan reagensia laboratorium dan reagensia diagnostik sesudah disetujui oleh menteri berdasarkan rekomendasi kepala BPOM. Misalnya metamfetamin, amfetamin, meskalina, ganja, kokain, heroin, serta lainnya.

b) Narkotika Golongan II

Ini bisa dinyatakan narkotika dengan khasiat untuk pengobatan yang mana adalah opsi paling akhir serta bisa dimanfaatkan untuk upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa dipergunakan untuk terapi, dan/atau tinggi potensinya memicu ketergantungan. Pihak pengguna dan yang menyerahkan wajib mempunyai bukti sah atas pemberian dan juga kepemilikan narkotika. Misalnya: metadon, morfin, hidrokodon, dan Fentanil,

c) Narkotika Golongan III

Bisa dipakai untuk pengobatan dengan persyaratan tidak berbeda dari golongan II. Risiko ketergantungan pada golongan ini lebih rendah dibandingkan golongan di atasnya. Contohnya, uprenorfin dan Kodein.



### 3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika yakni suatu tindak pidana spesifik di luar KUHP dimana secara tegas dinyatakan pada PP No. 24 Tahun 1960 Pasal 25 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana dan diberlakukan semenjak 9 Juni 1960.<sup>22</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tergolong ke dalam kejahatan besar dan dengan tegas dimuat pada perundang-undangan dan untuk pelanggarnya diancam hukuman berat. Ini adalah tindakan pelanggaran atas UU Narkotika<sup>23</sup>

- a) Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikelompokkan ke dalam bertindak bagi diri sendiri dan orang lain.
- b) Tindak pidana yang berhubungan dengan jual beli serta produksi narkotika. Dimana ini mencakup kejahatan yang terkait perdagangan serta produksi bukan sebatas diartikan sempit saja, namun meliputi pula aktivitas ekspor dan impor juga jual-beli narkotika itu sendiri.
- c) Tindak pidana dalam hubungannya dengan tindakan memanfaatkan anak di bawah umur. Tidak semuanya tindak pidana narkotika pelakunya dewasa, namun terkadang juga bersama-sama dilakukan anak di bawah umur.



---

isman,2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm

ufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Thalialia Indonesia, hlm 41.

- d) Tidak Sah menyediakan, memiliki, menyimpan, mempunyai, mengolah, serta menanam narkotika. Berlakunya pelanggaran ini bagi narkotika dalam berbagai bentuk, walaupun tidak sama hukumannya dan bergantung banyaknya dan kategori narkotika itu sendiri.
- e) Mendistribusikan, mengekspor, mengimpor, atau memproduksi narkotika secara hukum (Pasal 113, 118, 123). Berlakunya tindak pidana ini untuk golongan narkotika secara keseluruhan serta dinilai lebih berat dibandingkan tindak pidana terkait budidaya dan penanaman.
- f) Dengan Melawan Hukum menjadi perantara dalam penjualan atau pembelian, perdagangan, pemberian, atau penerimaan serta menawarkan untuk menjual dan membeli narkotika. Pasal 114, 119, dan 124 dalam kaitannya tindak pidana penawaran untuk menjadi perantara, menerima, membeli, menjual dalam proses menyerahkan atau menukar narkotika dikelompokkan berdasarkan golongan narkotika I, II, atau, III. Diberi ancaman yakni berbentuk penjara dan juga denda sebagaimana golongan terkait.
- g) Membawa, Mengirim, Mengirimkan, atau Mengangkut Narkotika Secara Tidak Sah
- h) Tindak Tindak Pidana Prekursor (Pasal 129). Definisi dari precursor



arkotika yakni seluruh bahan awal atau bahan kimia atau zat yang sa dipergunakan dalam produksi narkotika. Walaupun tidak

merupakan narkotika yang sesungguhnya, tindakan di antaranya yaitu:

- (1) Mentransit, mengangkut, mengirim, atau membawa Prekursor Narkotika untuk proses membuat Narkotika.
  - (2) Melakukan penawaran untuk menerima, membeli, menjual, dijual, menjadi perantara dalam penyerahan, pertukaran, atau transaksi Prekursor Narkotika untuk proses membuat Narkotika.
  - (3) Menyalurkan, mengeksport, mengimpor, serta memproduksi, Prekursor Narkotika untuk proses membuat Narkotika.
  - (4) Menyediakan, menguasai, menyimpan, atau memiliki Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- i) Tindak Pidana Konsumsi (Pasal 127) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memuat pengaturan terkait larangan dalam pemakaian obat untuk konsumsi pribadi. Penyalahguna pada konteks ini adalah siapapun pengguna narkotika dengan cara melanggar hukum atau tanpa izin.

#### **4. Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat**

Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi komprehensif dari permufakatan

jahat dengan bunyi di bawah ini:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh,



menganjurkan, organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Selain itu, pemufakatan jahat adalah perencanaan yang diikuti kesepakatan untuk berbuat kejahatan, atau bisa pula dinamakan tindak pidana yang direncanakan, dipersiapkan, atau disepakati saja dan tindak pidana belum terjadi.

Minimal pemufakatan jahat membutuhkan dua orang, karena pemufakatan tersebut minimal dilakukan dua orang. Tidak mungkin terdapat pemufakatan apabila sebatas satu orang saja, akan tetapi semata-mata sebatas berbentuk janji terhadap diri sendiri. Untuk terjadinya pemufakatan jahat cukup terdapat dua orang sebagai syarat, tidak harus lebih dari dua orang. Sehingga, apabila oleh dua atau beberapa orang melakukan *overeengekomen* atau melakukan kejahatan telah diperjanjikan, maka sudah ada pemufakatan jahat. Antara mereka telah terdapat kata sepakat untuk terjadi perjanjian melakukan kejahatan<sup>24</sup>.

Pemufakatan jahat dan percobaan dalam konteks KUHP sebatas diberi hukuman yang cenderung ringan dibandingkan dengan hukuman pokoknya. Akan tetapi tidak sama dari UU Narkotika sekarang yang memberikan kesamaan hukuman sebab kejahatan narkotika sudah dinilai kejahatan serius.

Pasal 88 KUHP, *samenspanning* atau dinyatakan pemufakatan jahat dinilai terjadi jika beberapa orang bermufakat



---

A.K., 2017, *Delik Permufakatan Jahat Dalam KUHP Dan UU Pemberantasan Jajana Korupsi, Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017*, hlm. 3

melakukan kejahatan itu. Definisi dari pemufakatan jahat pada konteks ini yaitu pemufakatan untuk bertindak suatu kejahatan. Seluruh rundingan ataupun pembicaraan yang ditujukan dalam rangka melakukan pemufakatan tersebut belum tentu termasuk definisi dari pemufakatan jahat.<sup>25</sup>

Ketentuan pemufakatan jahat dimuat pada Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang berbunyi:<sup>26</sup>

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.

Oleh karenanya, dalam UU Narkoba terkait tindak pidana pemufakatan jahat memberikan kesamaan hukuman dengan pidana delik selesai serta ancaman pidananya tidak berbeda walaupun pelaksanaannya melalui pemufakatan jahat.

## C. Pemidanaan

### 1. Pengertian Pemidanaan

Definisi dari pemidanaan yaitu tahapan penentuan sanksi serta pemberian sanksi pada konteks hukum pidana. Secara umum arti dari istilah “pidana” adalah hukum, sementara arti “pemidanaan” adalah



---

Manata Sinaga dkk, 2019, *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat dan Pemidanaan Narkoba Berdasarkan UU No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, s Medan, artikel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No.1, Medan. hlm. 14-15  
32 ayat 1, UU No. 35 Tahun 2009

penghukuman. Pidana adalah tindakan pada penjahat, dimana ini bisa dibenarkan dengan normal dan tidak khususnya sebab intinya memuat berbagai akibat positif untuk korban, terpidana, dan juga khalayak luas.

Penjatuan pidana pokok dalam konteks KUHP sebatas diperbolehkan 1 jenis saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu di antaranya yang secara alternatif diancamkan dalam pasal tindak pidana terkait. Penjatuan pidana pokok sebagaimana diancamkan Pasal tindak pidana terkait tidaklah dibenarkan. Selain hal tersebut, masih terdapat satu pidana tambahan atau lebih untuk pidana pokok semacam termasuk Terkait pidana penjara maksimal dalam KHUP yakni 15 tahun serta sebatas diperbolehkan untuk dilewati menjadi 20 tahun, sementara pidana penjara paling atas minimal yaitu sehari seperti termuat pada Pasal 12 KUHP. Pidana kurungan minimum yaitu sehari seperti pada Pasal 18 KUHP.<sup>27</sup>

Pidana memiliki tujuan yaitu sebagai landasan dalam membenaran (justification) dalam kaitannya dengan alasan seseorang dijatuhi pidana. Terdapat beragam alasan sebagai landasan membenaran penjatuan pidana, misalnya dikarenakan pantasnya pelaku memperoleh



---

as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan ingjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education a & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.97

hal tersebut untuk memenuhi rasa keadilan korban dan dalam rangka menghentikan tindak pidana berikutnya oleh pelaku<sup>28</sup>.

## 2. Jenis-jenis pemidanaan

Adapun jenis pidana sebagaimana KUHP terdapat pada Pasal 10 ditentukan di bawah ini:

### (1) Pidana Pokok:

- a) Pidana mati (cara pelaksanaannya semula ditentukan sesuai Pasal 11 KUHP, selanjutnya dimuat pada UU No. 2 Pnps 1964), yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

- b) Pidana penjara

Andi Hamzah memberikan definisi komprehensif bahwa pidana penjara yaitu suatu wujud pidana berbentuk kemerdekaan yang hilang. Pidana kehilangan kemerdekaan atau pidana penjara tersebut tidak sebatas berbentuk pidana penjara namun pula pengasingan.

- c) Pidana tutupan (UU No. 1 Tahun 1946);

Ini adalah *custodia honesta*, yang diterapkan sebagai pengganti pidana penjara dimana hakim mengadili pihak



---

zah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori an*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 112

yang berbuat kejahatan dimana ini diberi ancaman berupa pidana penjara, sebab terdorong maksud patut dihormati.

d) Pidana kurungan ;

Ini juga adalah pidana perampasan kemerdekaan dari terpidana yang didasarkan pada putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan. Seberapa lama pidana kurungan paling tidak sehari serta setahun maksimal, dan bisa dijatuhkan selamanya setahun empat bulan terkait ada unsur pemberatan pidana.<sup>29</sup>

e) Pidana denda

Pidana denda bisa dikatakan sebagai kewajiban seorang individu yang sudah diberi penjatuhan atas pidana denda yang bersangkutan oleh pengadilan atau hakim guna melakukan pembayaran uang dengan suatu nominal sebab sudah berbuat pidana.<sup>30</sup>

(2) Pidana Tambahan:

a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35—38);

Hakim dengan putusan pengadilan bisa mencabut beberapa hak sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu:

- 1) "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;



---

fyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, .amintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya -Ilm . 712

- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
  - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
  - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.”
- b. Perampasan barang-barang tertentu (*verbeurd verklaren*, bukan *in beslagnemen* (penyitaan), Pasal 39—41);

Pidana ini adalah jenis pidana harta kekayaan, misalnya pidana denda. Aturan terkait hal ini terdapat dalam KUHP Pasal 39 yang berbunyi:

- 1) “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
  - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
  - 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”
- c. Pengumuman putusan hakim (Pasal 43).

Pasal 43 KUHP memuat pengaturan mengenai pengumuman putusan hakim, yaitu berbunyi:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

